

**TRANSFORMASI ADVOKASI MENJADI KONFRONTASI: STUDI
KRIMINOLOGIS TINDAKAN LSM DALAM SENGKETA DEBT
COLLECTOR DI KABUPATEN TANGERANG**
*FROM ADVOCACY TO CONFRONTATION: A CRIMINOLOGICAL STUDY
OF NGO ACTIONS IN DEBT COLLECTOR DISPUTES IN TANGERANG
REGENCY*

Ferly Andika Prayudha, Fikry Latukau dan Naufal Ilham Ramdhan

Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis: ferlyyy2004@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Prayudha, Ferly Andika, Fikry Latukau dan Naufal Ilham Ramdhan. *Transformasi Advokasi
Menjadi Konfrontasi: Studi Kriminologis Tindakan LSM dalam Sengketa Debt Collector di
Kabupaten Tangerang*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mekanisme perubahan advokasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi tindakan konfrontatif dalam sengketa penagihan kendaraan di Kabupaten Tangerang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang didukung satu wawancara dengan seorang pengurus LSM serta studi dokumen terhadap dua kasus yang memiliki hasil berbeda, yaitu bentrokan di Bugel, Tigaraksa dan penyelesaian melalui mediasi di Balaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi dan konfrontasi membentuk suatu spektrum tindakan. Perubahan menuju konfrontasi bermula dari penarikan kendaraan yang dipersoalkan, kebutuhan perlindungan segera, mobilisasi anggota dan pembungkaman tindakan sebagai pembelaan masyarakat. Arah perubahan ditentukan oleh keberhasilan mediasi, kejelasan batas peran, pengendalian internal, serta kehadiran aparat. Teori Anomi menjelaskan pencarian jalur alternatif, Teori Asosiasi Diferensial dan *Social Learning* menjelaskan potensi reproduksi strategi kelompok, sedangkan Teori Kontrol Sosial menjelaskan peran pengawasan dalam mencegah eskalasi. Temuan ini bersifat analitis dan tidak mewakili seluruh LSM di Kabupaten Tangerang.

Kata Kunci: Advokasi, Debt Collector, Kriminologi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tindakan Konfrontatif

ABSTRACT

This study analyzes the mechanism through which advocacy by non-governmental organizations (NGOs) may shift into confrontational action in vehicle collection disputes in Tangerang Regency. It applies normative legal research supported by one interview with an NGO official and documentary analysis of two cases with different outcomes: a violent clash in Bugel, Tigaraksa, and a mediated settlement

in Balaraja. The findings show that advocacy and confrontation form a spectrum of action. The shift toward confrontation begins with a disputed vehicle repossession, an urgent demand for protection, member mobilization, and the framing of collective action as community defense. Its direction depends on the success of mediation, clear role boundaries, internal restraint, and the timely presence of law enforcement. Anomie Theory explains the search for alternative channels, Differential Association and Social Learning theories explain the potential reproduction of group strategies, while Social Control Theory explains how supervision can prevent escalation. The findings are analytical and do not represent all NGOs in Tangerang Regency.

Keywords: *Advocacy, Debt Collectors, Criminology, Non-Governmental Organizations, Confrontational Action*

A. PENDAHULUAN

Dalam hubungan pembiayaan, penagihan merupakan konsekuensi dari tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh debitur. Persoalan muncul ketika penagihan bergeser dari komunikasi persuasif menjadi intimidasi, ancaman, pemaksaan, atau penarikan objek jaminan tanpa prosedur yang sah. Dalam perspektif kriminologi, perubahan metode tersebut penting karena kejahatan dan perilaku menyimpang tidak hanya dibaca sebagai pelanggaran norma, tetapi juga sebagai gejala sosial yang berkaitan dengan lingkungan, proses pembelajaran, korban dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum.¹

Fenomena tersebut memiliki arti khusus di Kabupaten Tangerang sebagai wilayah dengan mobilitas sosial dan aktivitas pembiayaan yang tinggi. Penelitian skripsi yang menjadi dasar artikel ini mencatat bahwa konflik penagihan tidak berhenti pada relasi kreditur-debitur, tetapi dapat melibatkan pihak ketiga, masyarakat sekitar dan organisasi kemasyarakatan. Tekanan psikologis, ancaman terhadap aset, serta penarikan kendaraan di ruang publik membentuk situasi yang dapat meningkatkan rasa takut dan ketidakamanan masyarakat.^{2,3}

Secara yuridis, keberadaan *debt collector* pada dasarnya tidak identik dengan tindakan yang melawan hukum. Perusahaan pembiayaan dapat menggunakan pihak ketiga melakukan penagihan, tetapi proses tersebut wajib menghormati hak debitur,

¹ Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey dan David F. Luckenbill, *Principles of Criminology*, 11th ed, Rowman & Littlefield, Lanham, 1992, p.3–11.

² Andrew Karmen, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, 9th ed., Cengage Learning, Boston, 2013, p.21–27.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, *Kabupaten Tangerang dalam Angka 2025*, BPS Kabupaten Tangerang, Tangerang, 2025, p.3.

ketentuan perlindungan konsumen, etika penagihan dan mekanisme eksekusi jaminan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mempertegas bahwa apabila debitur tidak mengakui wanprestasi atau tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak dan harus ditempuh melalui mekanisme hukum.^{4,5}

Ketika praktik penagihan dipersepsikan melampaui batas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kerap hadir sebagai saluran pengaduan, advokasi, pendampingan dan kontrol sosial. Fungsi demikian sejalan dengan gagasan masyarakat sipil yang turut menjaga kepentingan publik. Dalam praktik di Kabupaten Tangerang, LSM dapat membantu debitur memahami posisi hukum, berkomunikasi dengan perusahaan pembiayaan, atau mengarahkan perkara kepada lembaga yang berwenang. Namun, legitimasi sosial untuk membela masyarakat tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan melakukan pemaksaan atau mengambil alih fungsi aparat penegak hukum.⁶

Batas tersebut memperoleh dasar normatif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.⁷ Organisasi kemasyarakatan diberi ruang untuk berpartisipasi, menyalurkan aspirasi, memberdayakan masyarakat dan menjalankan kegiatan sesuai tujuan organisasi, tetapi sekaligus dibebani kewajiban menjaga ketertiban umum dan menaati hukum. Pasal 59 membatasi tindakan kekerasan dan perbuatan yang mengganggu ketertiban maupun mengambil alih tugas aparat.⁸

⁴ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Perlindungan Konsumen dan Etika Penagihan Kredit*, OJK, Jakarta, 2019, p.18–27.

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019*.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, p.112–118.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan*, UU No.17 Tahun 2013, LN Tahun 2013 No.116, TLN No.5430.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*, UU No.16 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.242, TLN No.6139, Ps. 21 dan 59.

Persoalan kriminologis tidak terletak pada kehadiran LSM, tetapi pada proses ketika advokasi bergeser menjadi konfrontasi. Pergeseran itu dapat dimulai dari sengketa penarikan kendaraan yang menuntut respons segera, permintaan bantuan kepada organisasi, mobilisasi anggota dan pembingkaiannya sebagai tindakan sebagai perlindungan warga. Hasil akhirnya tidak selalu sama. Kehadiran mediator dan aparat dapat mengembalikan konflik pada jalur prosedural, sedangkan kegagalan negosiasi, agresi timbal balik dan batas peran yang kabur dapat mendorong bentrokan. Penelitian ini karena itu memusatkan analisis pada mekanisme perubahan tindakan, bukan memberi label kriminal kepada LSM secara umum.

Penelitian terdahulu mengenai *debt collector* umumnya menempatkan penagih utang sebagai pusat analisis, terutama berkaitan dengan kekerasan, pertanggungjawaban pidana dan perlindungan debitur. Kajian tersebut menjelaskan risiko metode koersif dan kebutuhan perlindungan konsumen, tetapi belum menerangkan secara memadai posisi aktor masyarakat sipil yang masuk sebagai pendamping debitur. Penelitian sebelumnya juga belum menjelaskan mekanisme mikro yang membedakan advokasi legal, mobilisasi kolektif yang terkendali dan tindakan konfrontatif. Kekosongan ini penting karena LSM dapat memperluas akses terhadap hukum, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat terlibat dalam eskalasi konflik.^{9,10}

Kebaruan kajian terletak pada analisis hubungan antara batas hukum organisasi kemasyarakatan, proses perubahan advokasi menjadi konfrontasi, dan konsekuensinya terhadap budaya penyelesaian sengketa. Kerangka analisis menggunakan Teori Anomi dari Émile Durkheim dan Robert K. Merton, Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland yang diperkaya *Social Learning Theory* Ronald L. Akers, serta Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. Ketiga teori digunakan untuk menjelaskan tahapan perubahan perilaku dan kondisi kelembagaan yang memengaruhinya. Analisis tidak diarahkan untuk menggeneralisasi seluruh LSM, melainkan untuk merumuskan mekanisme yang tampak pada data penelitian yang terbatas.

⁹ Laras Astuti dan Galuh Rizqinata, *Kebijakan Penanggulangan Kekerasan oleh Debt Collector*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.2 (Agustus 2022), p.155–167.

¹⁰ Muhammad Yunus Abdi dan Ramadani, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindakan Debt Collector*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.51, No.1 (September 2025), p.89–104.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab tiga persoalan. Pertama, bagaimana bentuk tindakan LSM dalam sengketa *debt collector* di Kabupaten Tangerang. Kedua, bagaimana mekanisme kriminologis yang menyebabkan advokasi berkembang menjadi tindakan konfrontatif. Ketiga, apa implikasi mekanisme tersebut terhadap budaya penyelesaian sengketa dan legitimasi mekanisme hukum formal.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan utama mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.^{11,12} Data pendukung terdiri atas satu wawancara dengan seorang pengurus LSM di Kabupaten Tangerang pada 10 Mei 2026 dan studi dokumen terhadap dua peristiwa yang diberitakan media, yaitu kasus Bugel, Tigaraksa, tahun 2020 dan kasus Balaraja tahun 2025. Kedua kasus dipilih secara purposif karena sama-sama bermula dari sengketa penarikan kendaraan, tetapi menghasilkan tingkat eskalasi yang berbeda. Analisis dilakukan melalui pembacaan silang antara bahan hukum, keterangan informan dan dokumentasi kasus. Keterbatasan jumlah informan dan kasus membuat hasil penelitian ini bersifat analitis, bukan representasi statistik mengenai seluruh LSM di Kabupaten Tangerang.^{13,14}

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.22, TLN No.3821.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, p.14.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, p.181–182.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Karakteristik Tindakan LSM dalam Menangani Praktik *Debt Collector* di Kabupaten Tangerang

Kedudukan LSM dalam penelitian ini ditempatkan sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan yang lahir dari kebebasan berserikat dan partisipasi warga. LSM dapat membantu masyarakat memahami kontrak pembiayaan, hak konsumen dan prosedur pengaduan. Peran tersebut membentuk kontrol sosial yang konstruktif ketika organisasi mengarahkan warga kepada komunikasi, mediasi, pelaporan dan lembaga yang berwenang. Batasnya muncul ketika bantuan berubah menjadi pemaksaan atau pengambilalihan fungsi aparat.^{15,16}

Klasifikasi tindakan dalam penelitian ini disusun dari satu keterangan informan dan perbandingan dua kasus, sehingga klasifikasi tersebut dipahami sebagai tipe analitis, bukan ukuran frekuensi. Informan menjelaskan bahwa pendampingan biasanya bermula dari pengaduan warga yang menilai proses penagihan berlangsung dengan tekanan atau tidak sesuai prosedur. Organisasi kemudian memeriksa kronologi, menghubungi perusahaan pembiayaan, menjelaskan hak dan kewajiban, serta mendampingi proses penyelesaian. Rangkaian ini membentuk pola advokasi prosedural karena LSM memperkuat posisi debitur tanpa menggantikan kewenangan penegak hukum.¹⁷

Kasus Balaraja pada April 2025 menunjukkan bentuk mobilisasi kolektif yang tetap berakhir melalui mediasi. Pemberitaan menyebut anggota organisasi mendatangi kantor perusahaan pembiayaan setelah penarikan sepeda motor yang dipersoalkan. Konflik kemudian diselesaikan melalui pertemuan yang melibatkan perwakilan perusahaan, aparat penegak hukum, Babinsa dan Binmas. Kasus ini tidak identik dengan bantuan hukum individual karena melibatkan kehadiran massa, tetapi hasil akhirnya tetap berada pada jalur negosiasi dan tidak dilaporkan berkembang menjadi kekerasan. Data tersebut menunjukkan bahwa mobilisasi tidak otomatis berubah menjadi tindakan konfrontatif ketika mediator hadir dan para pihak menerima pembatasan peran.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, p.112.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan*, UU No.16 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.239, TLN No.6139.

¹⁷ Wawancara dengan Sdr. A, Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tangerang, Tangerang, 10 Mei 2026.

Kasus Bugel, Tigaraksa, pada Juli 2020 menunjukkan jalur yang berbeda. Sengketa bermula dari upaya penarikan mobil karena tunggakan. Debitur kemudian meminta bantuan organisasi setelah permintaan keringanan tidak diterima. Negosiasi berkembang menjadi perselisihan dan bentrokan yang menyebabkan tiga anggota organisasi serta satu orang dari kelompok debt collector mengalami luka. Kasus ini menjadi bukti konkret bahwa pendampingan dapat berubah menjadi konfrontasi ketika negosiasi gagal, kelompok berhadapan langsung dan pengendalian konflik tidak bekerja sebelum kekerasan terjadi.^{18,19}

Perbandingan kedua kasus memperlihatkan kondisi awal yang serupa, yaitu penarikan kendaraan yang dipersoalkan, rasa mendesak untuk memperoleh perlindungan dan mobilisasi anggota organisasi. Perbedaannya terletak pada proses setelah mobilisasi. Di Balaraja, mediasi lintas pihak membatasi konflik dan menghasilkan penyelesaian. Di Bugel, kegagalan negosiasi dan kontak langsung antarkelompok membuka ruang agresi timbal balik. Perbandingan ini mendukung pembedaan antara mobilisasi sebagai sumber daya advokasi dan mobilisasi sebagai instrumen tekanan yang berpotensi menghasilkan kekerasan.

Tindakan konfrontatif perlu dibedakan dari kritik keras, demonstrasi tertib, atau pendampingan langsung. Masalah hukum muncul ketika tindakan beralih menjadi pemaksaan, kekerasan, penghadangan yang mengganggu ketertiban, atau pengambilalihan kewenangan aparat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tetap menjamin partisipasi organisasi kemasyarakatan, tetapi Pasal 59 membatasi tindakan yang mengganggu ketertiban dan menggunakan kekerasan. Batas ini menempatkan cara bertindak, bukan identitas organisasi, sebagai dasar penilaian.²⁰

Analisis terhadap tindakan LSM juga harus mempertimbangkan perilaku debt collector sebagai pemicu sengketa. Penagihan yang disertai intimidasi, ancaman,

¹⁸ Pramita Tristiawati, *Anggota Ormas dan Debt Collector Bentrok di Tangerang, 4 Orang Terluka*, diakses dari liputan6.com/news/read/4305805/anggota-ormas-dan-debt-collector-bentrok-di-tangerang-4-orang-terluka, diakses pada 29 Agustus 2026.

¹⁹ AnalisaSiber.com, *Ratusan Anggota Ormas PP Kabupaten Tangerang Gruduk Kantor FIF Cabang Balaraja, Berujung Damai dan Kondusif*, diakses dari <https://analisasiber.com/ratusan-anggota-ormas-pp-kabupaten-tangerang-gruduk-kantor-fif-cabang-balaraja-berujung-damai-dan-kondusif/>, diakses pada 29 Agustus 2026.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan*, UU No.16 Tahun 2017, Ps.59.

penghinaan, atau penarikan paksa dapat melanggar hak konsumen dan memicu resistensi. Keterangan informan serta kedua kasus menunjukkan bahwa mobilisasi organisasi muncul setelah debitur atau anggota organisasi mempersoalkan cara penarikan kendaraan. Konteks pemicu ini tidak membenarkan kekerasan balasan, tetapi menjelaskan mengapa tuntutan perlindungan memperoleh legitimasi internal di dalam kelompok.²¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memperjelas bahwa titel eksekutorial jaminan fidusia tidak membenarkan pengambilan objek secara sepihak ketika terdapat sengketa mengenai wanprestasi dan debitur menolak menyerahkan objek secara sukarela. Konsekuensinya, *debt collector* tidak boleh melakukan eksekusi faktual dengan kekuatan, sedangkan LSM juga tidak boleh mengambil alih fungsi eksekusi atau penegakan hukum. Kedua pihak harus mengembalikan sengketa kepada mekanisme yang memberi ruang pembuktian, mediasi dan perlindungan hukum.²²

Temuan penelitian menunjukkan suatu spektrum tindakan. Pada satu ujung, LSM menyediakan informasi, mediasi, dokumentasi dan akses pengaduan. Pada bagian tengah, organisasi menggunakan kehadiran kolektif untuk memperkuat posisi tawar, tetapi masih menerima mediasi. Pada ujung lain, mobilisasi berubah menjadi tekanan, penghadangan, atau kekerasan. Spektrum ini mencegah generalisasi bahwa setiap keterlibatan LSM bersifat melanggar hukum dan sekaligus menunjukkan titik kritis ketika advokasi kehilangan karakter proseduralnya.

Dengan demikian, karakter tindakan tidak dapat ditentukan hanya dari jumlah anggota yang hadir. Penilaian harus melihat tujuan, metode, penerimaan terhadap mediasi, penggunaan ancaman atau kekerasan dan kepatuhan pada kewenangan institusi formal. Bukti empiris penelitian ini terbatas, tetapi perbandingan dua kasus memberikan dasar yang lebih konkret untuk menjelaskan perbedaan jalur antara penyelesaian yang terkendali dan eskalasi yang konfrontatif.

²¹ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Perlindungan Konsumen dan Etika Penagihan Kredit*, p.21–27.

²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019*.

2. Mekanisme Kriminologis Perubahan Advokasi Menjadi Tindakan Konfrontatif

Data penelitian menunjukkan bahwa perubahan menuju konfrontasi tidak berlangsung dalam satu tahap. Mekanismenya terdiri atas kondisi awal, proses mobilisasi, pembentukan pembenaran, titik percabangan penyelesaian dan kemungkinan reproduksi strategi. Tiga teori kriminologi digunakan secara berlapis untuk membaca setiap tahap. Penerapan teori tetap dibatasi oleh karakter data yang bersifat kualitatif dan terbatas, sehingga analisis ini menjelaskan mekanisme yang paling konsisten dengan data, bukan membuktikan hubungan kausal secara statistik.

Pertama, Teori Anomi menjelaskan kondisi awal ketika sarana hukum yang tersedia tidak dipersepsikan mampu menjawab kebutuhan perlindungan secara cepat. Durkheim menghubungkan anomie dengan melemahnya daya ikat norma, sedangkan Merton menekankan ketegangan antara tujuan yang diakui dan sarana sah untuk mencapainya. Dalam penelitian ini, tujuan warga ialah menghentikan penarikan kendaraan yang dianggap bermasalah, sedangkan jalur pengaduan formal dipersepsikan tidak selalu dapat bekerja pada saat konflik berlangsung.^{23,24}

Keterangan satu informan mendukung mekanisme tersebut. Informan menyatakan bahwa warga meminta bantuan LSM karena organisasi dianggap dapat hadir lebih cepat di lokasi. Kedua kasus juga memperlihatkan pola respons segera setelah penarikan kendaraan dipersoalkan. Bukti ini tidak membuktikan bahwa mekanisme formal selalu lambat, tetapi menunjukkan adanya persepsi kesenjangan antara kebutuhan perlindungan seketika dan prosedur resmi. Persepsi itulah yang membuka ruang bagi organisasi sebagai sarana alternatif.^{25,26}

Anomie berkembang menjadi masalah ketika sarana alternatif tidak lagi berfungsi sebagai penghubung menuju hukum, tetapi dipahami sebagai pengganti hukum. Kasus Balaraja menunjukkan bahwa mobilisasi dapat kembali ke jalur formal melalui mediasi dan kehadiran aparat. Kasus Bugel menunjukkan keadaan sebaliknya ketika negosiasi gagal dan konflik berubah menjadi suatu bentrokan.

²³ Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, Free Press, New York, 1964, p.241–243.

²⁴ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, Free Press, New York, 1968, p.185–194.

²⁵ Wawancara dengan Sdr. A.

²⁶ Fikry Latukau, *Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Tahkimm, Vol.15, No.1 (Juni 2019), p.68–71.

Kontras ini menunjukkan bahwa persepsi ketidakefektifan mekanisme formal merupakan kondisi awal, sedangkan hasil akhirnya ditentukan oleh proses pengendalian setelah organisasi hadir.

Kedua, Teori Asosiasi Diferensial dan *Social Learning Theory* menjelaskan proses pembentukan serta reproduksi strategi kelompok. Sutherland menegaskan bahwa individu mempelajari teknik, motif, rasionalisasi dan definisi melalui interaksi yang dekat. Akers menambahkan unsur imitasi, penguatan dan konsekuensi sosial. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi internal dan mobilisasi cepat menyediakan saluran bagi anggota untuk mempelajari cara organisasi merespons sengketa.^{27,28}

Data penelitian tidak secara langsung merekam proses anggota baru meniru senior. Karena itu, teori pembelajaran sosial digunakan secara hati-hati. Indikator yang tersedia berupa penggunaan jaringan komunikasi organisasi, pengerahan anggota dan pengulangan narasi perlindungan terhadap warga atau anggota. Apabila strategi kolektif menghasilkan pengembalian objek, penghentian penagihan, atau peningkatan posisi tawar tanpa konsekuensi negatif, hasil tersebut dapat berfungsi sebagai penguatan. Sebaliknya, mediasi yang tegas dan sanksi terhadap kekerasan dapat mengurangi insentif untuk mengulang strategi konfrontatif.

Pembingkaiian moral menjadi penghubung antara mobilisasi dan pembenaran tindakan. Tujuan melindungi masyarakat dari penagihan sewenang-wenang memiliki dasar sosial yang sah. Namun, ketika tujuan tersebut dipakai untuk membenarkan ancaman atau kekerasan, organisasi membentuk definisi internal yang lebih toleran terhadap pelanggaran. Kasus Bugel memperlihatkan bahwa tujuan awal berupa negosiasi keringanan tidak mencegah eskalasi ketika interaksi antarkelompok berubah menjadi agresif. Temuan ini menunjukkan pentingnya membedakan legitimasi tujuan dari legalitas cara.

Ketiga, Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi menjelaskan titik percabangan setelah mobilisasi terjadi. Hirschi menguraikan *attachment*, *commitment*,

²⁷ Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey dan David F. Luckenbill, *Principles of Criminology*, 11th ed., p.88–96.

²⁸ Ronald L. Akers, *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*, Northeastern University Press, Boston, 1998, p.50–53.

involvement dan *belief* sebagai unsur social bond. Loyalitas organisasi dapat mendukung advokasi yang tertib apabila terikat pada norma hukum dan standar internal. Loyalitas yang tidak diimbangi *belief* terhadap batas hukum dapat mendorong anggota mengikuti kepentingan kelompok meskipun cara yang digunakan melampaui kewenangan organisasi.²⁹

Perbandingan kasus memberikan bukti spesifik mengenai fungsi kontrol. Di Balaraja, kehadiran aparat, Babinsa, Binmas dan perwakilan perusahaan membentuk forum mediasi yang menghentikan eskalasi. Di Bugel, bentrokan terjadi sebelum pengendalian efektif terbentuk. Data ini tidak cukup untuk menyimpulkan satu faktor tunggal sebagai penyebab, tetapi mendukung penjelasan bahwa kontrol eksternal yang hadir lebih awal, penerimaan terhadap mediator dan batas peran yang jelas dapat mengubah arah konflik.

Alur analitis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Sengketa penarikan kendaraan menciptakan kebutuhan perlindungan segera. Debitur atau anggota meminta bantuan organisasi. Jaringan internal kemudian mengubah keluhan individual menjadi mobilisasi kolektif. Narasi pembelaan memberikan legitimasi moral. Pada tahap berikutnya, konflik bercabang. Mediasi, pengendalian internal dan kehadiran aparat mengarahkan tindakan kembali pada advokasi prosedural. Sebaliknya, kegagalan negosiasi, agresi timbal balik, serta lemahnya kontrol membuka jalan menuju konfrontasi. Hasil yang dianggap berhasil lalu berpotensi menjadi referensi bagi tindakan berikutnya.

Ketiga teori karena itu membentuk satu rangkaian, bukan tiga penjelasan yang berdiri sendiri. Anomi menjelaskan munculnya permintaan terhadap jalur alternatif. Asosiasi diferensial dan pembelajaran sosial menjelaskan bagaimana organisasi membentuk serta meneruskan strategi respons. Kontrol sosial menjelaskan faktor yang menahan atau membiarkan strategi tersebut berkembang menjadi kekerasan. Mekanisme terintegrasi ini merupakan temuan analitis utama penelitian.

Dari sudut kebijakan, pencegahan harus bekerja pada setiap tahap. Perusahaan pembiayaan perlunya mencegah penagihan yang memicu sengketa.

²⁹ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, University of California Press, Berkeley, 1969, p.16–26.

LSM perlu memiliki prosedur verifikasi pengaduan, larangan membawa senjata, pembatasan jumlah pendamping, dan kewajiban berkoordinasi dengan aparat. Kepolisian dan lembaga pengaduan perlu merespons secara cepat agar warga tidak merasa harus mencari perlindungan melalui tekanan informal. Kesbangpol perlu mengarahkan pembinaan pada standar operasional pendampingan dan mekanisme disiplin internal.

3. Implikasi Kriminologis terhadap Budaya Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Tangerang

Penelitian ini tidak mengukur sikap masyarakat melalui survei, sehingga tidak dapat menyatakan tingkat penurunan kepercayaan publik secara langsung. Implikasi pada bagian ini ditarik dari keterangan informan dan perbandingan jalur dua kasus. Fokusnya ialah perubahan makna mengenai cara memperoleh perlindungan, batas kewenangan kelompok dan risiko penggunaan kekuatan dalam penyelesaian sengketa.

Implikasi pertama ialah munculnya persaingan legitimasi antara mekanisme formal dan perlindungan berbasis kelompok. Ketika organisasi dapat hadir lebih cepat daripada lembaga pengaduan, warga dapat menilai mobilisasi sebagai sarana yang efektif. Penilaian itu tidak selalu menolak hukum karena organisasi dapat membawa sengketa menuju mediasi. Masalah muncul ketika efektivitas dikaitkan dengan kemampuan menghadirkan massa atau menekan pihak lain. Pada titik tersebut, kewibawaan prosedur bergeser menuju kapasitas kolektif kelompok.^{30,31}

Implikasi kedua ialah risiko normalisasi tekanan kolektif. Perbandingan kasus menunjukkan bahwa hasil mobilisasi dapat berbentuk dua arah. Di Balaraja, mobilisasi berakhir melalui mediasi. Di Bugel, mobilisasi berkembang menjadi bentrokan. Apabila masyarakat hanya melihat hasil akhir tanpa membedakan proses yang legal dan ilegal, keduanya dapat dipahami sebagai bukti bahwa sengketa memerlukan kekuatan kelompok. Pembelajaran seperti ini dapat memperluas toleransi terhadap ancaman mobilisasi meskipun kekerasan tidak selalu terjadi.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, p.122–126.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan*, UU No.16 Tahun 2017.

Implikasi ketiga berkaitan dengan keselamatan publik dan konflik horizontal. Kedua kasus mempertemukan kelompok penagih dan organisasi dalam ruang yang tidak dirancang untuk penyelesaian sengketa. Kontak langsung, identitas kelompok dan kepentingan yang berlawanan meningkatkan risiko eskalasi. Kasus Bugel membuktikan risiko tersebut melalui korban luka, sedangkan kasus Balaraja menunjukkan bahwa mediasi dini dapat mencegah hasil yang sama. Karena itu, waktu intervensi dan bentuk forum penyelesaian memiliki arti kriminologis yang penting.^{32, 33}

Implikasi berikutnya menyangkut legitimasi LSM. Advokasi prosedural memperkuat fungsi masyarakat sipil karena membantu warga memahami hak dan mengakses lembaga formal. Adapun suatu tindakan konfrontatif oleh sebagian anggota dapat menimbulkan generalisasi negatif terhadap organisasi lain yang bekerja secara legal. LSM karena itu berkepentingan membangun standar pendampingan, dokumentasi keputusan, penanggung jawab lapangan dan sanksi internal. Langkah tersebut melindungi warga sekaligus menjaga kredibilitas organisasi.

Pembagian fungsi antarlembaga perlu dipertegas. *Debt collector* hanya dapat melakukan penagihan sesuai hukum dan etika. Perusahaan pembiayaan bertanggung jawab mengawasi pihak ketiga. LSM menjalankan edukasi, advokasi, mediasi dan pelaporan. Aparat menjaga ketertiban serta memproses dugaan tindak pidana. Pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa menangani perselisihan mengenai wanprestasi dan eksekusi. Pembagian ini mencegah kekosongan kewenangan yang dapat diisi oleh pemaksaan faktual.

Penguatan akses pengaduan menjadi langkah pencegahan utama. Warga memerlukan informasi yang cepat mengenai perusahaan pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kepolisian dan pengadilan. Perusahaan juga perlu memastikan petugas penagihan memiliki surat tugas,

³² Pramita Tristiawati, *Anggota Ormas dan Debt Collector Bentrok di Tangerang, 4 Orang Terluka*.

³³ AnalisaSiber.com, *Ratusan Anggota Ormas PP Kabupaten Tangerang Gruduk Kantor FIF Cabang Balaraja, Berujung Damai dan Kondusif*.

kompetensi, identitas, dan pedoman perilaku yang dapat diperiksa. Semakin mudah warga memperoleh respons formal, semakin kecil alasan untuk mengandalkan intervensi kolektif yang berisiko.^{34,35}

Secara keseluruhan, data penelitian mendukung dua implikasi yang paling kuat. Pertama, mobilisasi organisasi dapat memperluas akses perlindungan ketika diarahkan menuju mediasi. Kedua, mobilisasi yang tidak dikendalikan dapat mengubah sengketa perdata menjadi konflik antarkelompok. Implikasi lain, termasuk perubahan kepercayaan masyarakat secara luas, memerlukan penelitian lanjutan melalui wawancara tambahan, data kepolisian dan survei terhadap debitur, perusahaan pembiayaan, serta masyarakat sekitar.

C. PENUTUP

Temuan utama penelitian bukan sekadar adanya advokasi prosedural dan tindakan konfrontatif, tetapi mekanisme perubahan di antara keduanya. Perubahan bermula ketika penarikan kendaraan yang dipersoalkan menciptakan kebutuhan perlindungan segera, lalu keluhan individual diterjemahkan menjadi mobilisasi organisasi. Narasi pembelaan masyarakat memberi legitimasi terhadap mobilisasi tersebut. Pada tahap ini, tindakan masih dapat kembali kepada jalur hukum atau berkembang menjadi konfrontasi.

Arah perubahan ditentukan oleh titik percabangan setelah mobilisasi. Mediasi dini, penerimaan terhadap aparat, batas peran yang jelas dan kontrol internal mengarahkan konflik menuju penyelesaian prosedural, sebagaimana tampak pada kasus Balaraja. Kegagalan negosiasi, agresi timbal balik dan keterlambatan kontrol meningkatkan risiko bentrokan, sebagaimana tampak pada kasus Bugel. Teori Anomi menjelaskan munculnya jalur alternatif, teori pembelajaran menjelaskan potensi reproduksi strategi kelompok dan Teori Kontrol Sosial menjelaskan faktor yang menahan atau membiarkan eskalasi.

Penelitian ini tidak dapat menggeneralisasi seluruh LSM karena hanya menggunakan satu informan dan dua kasus dokumenter. Meskipun demikian,

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.42, Ps.4.

³⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps.1320 dan 1338.

hasilnya menunjukkan kebutuhan praktis yang jelas. LSM perlu menerapkan standar pendampingan dan disiplin internal. Perusahaan pembiayaan wajib mengawasi *debt collector*. Aparat dan lembaga pengaduan harus merespons sengketa secara cepat. Pemerintah daerah dan Kesbangpol perlu memusatkan pembinaan pada pencegahan eskalasi. Penelitian berikutnya perlu menambah informan, membandingkan lebih banyak organisasi, serta menguji persepsi masyarakat agar hubungan antara efektivitas mekanisme formal dan reproduksi tindakan konfrontatif dapat dinilai secara lebih kuat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akers, Ronald L. 1998. *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. (Boston: Northeastern University Press).
- Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. 2025. *Kabupaten Tangerang dalam Angka 2025*. (Tangerang: BPS Kabupaten Tangerang).
- Durkheim, Émile. 1964. *The Division of Labor in Society*. (New York: Free Press).
- Hirschi, Travis. 1969. *Causes of Delinquency*. (Berkeley: University of California Press).
- Karmen, Andrew. 2013. *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, 9th ed. (Boston: Cengage Learning).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Merton, Robert K. 1968. *Social Theory and Social Structure*. (New York: Free Press).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Sutherland, Edwin H., Donald R. Cressey dan David F. Luckenbill. 1992. *Principles of Criminology*, 11th ed. (Lanham: Rowman & Littlefield).

Publikasi

- Abdi, Muhammad Yunus dan Ramadani. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindakan Debt Collector*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.51. No.1 (September 2025).
- Astuti, Laras dan Galuh Rizqinata. *Kebijakan Penanggulangan Kekerasan oleh Debt Collector*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.2 (Agustus 2022).
- Latukau, Fikry. *Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Tahkimm. Vol.15. No.1 (Juni 2019).

Website

- AnalisaSiber.com. *Ratusan Anggota Ormas PP Kabupaten Tangerang Gruduk Kantor FIF Cabang Balaraja, Berujung Damai dan Kondusif*. diakses dari <https://analisasiber.com/ratusan-anggota-ormas-pp-kabupaten-tangerang-gruduk-kantor-fif-cabang-balaraja-berujung-damai-dan-kondusif/>. diakses pada 29 Agustus 2026.
- Tristiawati, Pramita. *Anggota Ormas dan Debt Collector Bentrok di Tangerang, 4 Orang Terluka*. diakses dari liputan6.com/news/read/4305805/anggota-ormas-dan-debt-collector-bentrok-di-tangerang-4-orang-terluka. diakses pada 29 Agustus 2026.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Sumber Lain

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2019. *Perlindungan Konsumen dan Etika Penagihan Kredit*. (Jakarta: OJK).

Wawancara dengan Sdr. A, Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tangerang, Tangerang, 10 Mei 2026.

